



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169.....TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
MUHAMMADIYAH AL-HAQ PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Al-Haq Palu

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana

telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjaan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH AL-HAQ PALU
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.

Pada tanggal 28 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


H. ABDULLAH LATOPADA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR.....609.....

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH AL-HAQ PALUIDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama madrasah	Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Al-Haq Palu
2	Nomor Statistik Madrasah	121272710004
3	Alamat Madrasah	Jalan Letjen Suprpto No. 69 Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi penyelenggara	
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU- 88.AH.01.07 Tahun 2010, Tanggal 23 Juni 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH


H. ABDULLAH LATOPADA

SURAT KETERANGAN TENTANG PEMILIKAN
TANAH WAKAF DAN TIDAK TERANGKUT
DALAM SUATU SENGKETA

Kepala Desa/Kelurahan Dusun Kecamatan Palu Timur dengan ini mono-
rangkan bahwa tanah :

Berupa	: Pekarangan
Ukuran Panjang	: 116 M2
Lebar	: 55 M2
L u a s	: 6.380 M2.
Terletak	: Kelurahan Bosusu Palu
Desa	: Bosusi
Kecamatan	: Palu Timur
Kabupaten/Kodja	: Donggala
Propinsi	: Sulawesi Tengah
BATAS - BATAS :	
Sebelah Timur	: Jln. Lorong
Sebelah Barat	: Jln. Raya Suprpto
Sebelah Utara	: Tanah SKKP Palu
Sebelah Selatan	: Jln. Lorong

Bahwa tanah tersebut benar tanah wakaf yang diwakafkan oleh Wakif :

N a m a	: Dra. H. Ruddy Toana
Umur/Tgl. lahir	: 57 tahun
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat/Tinggal	: Jln. Suprpto No. 24 Palu
Untuk keperluan	: Organisasi Muhammadiyah (Masjid Al-Haq dan Pendidikan

Tanah wakaf tersebut adalah merupakan hak milik yang sah dari yang mewakaf (Wakif) serta sepanjang pengetahuan kami tanah wakaf tersebut tidak tersa-
kut dalam suatu sengketa.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan dim-
perlu.

Diketahui
KEPALA KECAMATAN/OKLAT
PALU TIMUR
Drs. TAHAMUDDIN TIADIA
RT. 010 058 734
PALU

Palu, 25 Januari 1993
KEPALA DESA/KELURAHAN BOSUSU
Drs. ABULLAH TANDEJAU
RT. 010078612

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor 57/W2/I Tahun 1993

Pada hari ini, hari Senin tanggal 2 Sa'ban 1413 H. atau tanggal 25-1-1993
M. datang menghadap kepada kami, nama Ahmad Landipa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Palu Timur Kabupaten/Kotamadya 1) Donggala
yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwa-
kafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan Palu Timur dengan dihadiri dan disaksikan
oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)
dan akan disebutkan didalam akta ini :

I. Nama lengkap : Drs. H. Rusty Toana
Tempat dan tanggal lahir : 57 tahun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai
Jabatan : Rektor Unismuh Palu
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Suprpto. No. 24 palu

selanjutnya disebut WAKIF.

II. Nama lengkap : Drs. H. Asmudji Sahli
Tanggal lahir/umur : 46 tahun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Peg. Bid. Urhaj. Kamwil Denag. Prop. Sulteng
Jabatan : Sekretaris
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Suprpto No. 16 Palu

selanjutnya disebut NADZIR.

menerangkan bahwa wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya,

berupa 2) : Pekarangan
Persil nomor :
Kelas Desa :
Ukuran panjang : 116. M2
lebar : 55. M2
luas : 6.380. M2

terletak di :

Desa : Besusu
Kecamatan : Palu Timur
Kabupaten/Kotamadya : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

dengan batas-batas :

Sebelah timur : Jln. Lorong
barat : Jln. Raya Suprpto
utara : Tanah SKKP. Palu
selatan : Jln. Lorong

Untuk keperluan 3)

dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

: Organisasi Muhammadiyah (Masjid Al-Haq dan Pendidikan)

III. 1. Nama lengkap	Drs. Abbas Domeng
Tanggal lahir/umur	58 tahun
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Pengsiunan Peg. Kanwil Depag. Prop. Sulteng
Jabatan	-
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jln. Gatot Subroto Palu
2. Nama lengkap	Nasrun Mado
Tanggal lahir/umur	57 tahun
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Pengsiunan Peg. Pertanian
Jabatan	-
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Jln. K.H.A. Dahlan Palu

Akta Ikrar Wakaf ini di buat rangkap tiga

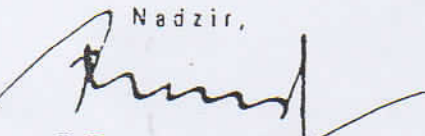
Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

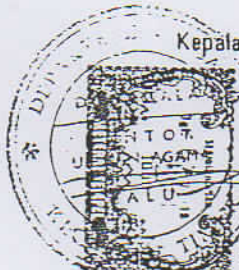
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria.

Lembar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. ✓

Wakif,

DRS. H. Paisy Thana

Nadzir,

Drs. H. Aswadi Sahli

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
Materai Rp. 1000

LAMNAD. LANTIPA
P150.043.246.....

Saksi-saksi :

1. Drs. Abbas Domeng
2. Nasrun Mado

Keterangan :

- 1). Coret yang tidak perlu.
- 2). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak.
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf :
 - a. Pembangunan peribadatan termasuk masjid, langgar atau musholla.
 - b. Keperluan umum termasuk didalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penantuan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEP. AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGAH .

NOMOR : WS/ 102/86.

TENTANG
PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PADA MADRASAH
TSANAWIYAH DAN ALIYAH SWASTA PROP. SULTENG

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA PROP. SULTENG.

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi SK Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
Dep. Agama RI No. Kep/D/60/1977 tentang pedoman pelaksanaan
persamaan Ijazah Madrasah Swasta dengan Madrasah Negeri ,
dan pembinaan lebih lanjut perlu diadakan pendaftaran Mad-
rasah Swasta.

b. Bahwa Madrasah-madrasah yang namanya tersebut dalam lampi-
ran SK ini dipandang memenuhi persyaratan sebagai Madrasah
terdaftar.

c. Usul Dekandepag Kab. Donggala tanggal 5 Februari 1986 No-
mor Ma 1/3-d/133/1986.

Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 29 dan Pasal 31.
2. UU no. 4 Thn 1950 Jo. No. 12 Thn 1954;
3. Keppres RI No. 44 dan 45 Thn 1974
4. SK Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta
Menteri Dalam Negeri No 6 Thn 1975, No. 037/U/1975 dan No .
36 Thn 1975.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Thn 1975 (yang disempurna-
kan);
6. SK Menteri Agama no 70 Thn 1976, No. 74 Thn 1976 dan 75 Thn 1976
7. SK Menteri Agama No. 45 Thn 1981;
8. SK Menteri Agama RI No. 100 Thn 1984 dan 101 Thn 1984;
9. SK Menag No. 5 Tahun 1977;
10. Keputusan Kakanwil Depag Prop. Sul. Tengah No. 46/01/1979
Tanggal 10 Januari 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta yang namanya tersebut da-
lam lampiran I, II Keputusan ini ditetapkan sebagai Madrasah yang
berstatus terdaftar.

Kedua : Madrasah yang berstatus terdaftar berhak :

1. Menempuh Ujian Persamaan Negeri.
2. Mendapat bantuan tenaga pengajar / Guru.
3. Mendapatkan bantuan/rehabilitasi Madrasah

Ketiga : Madrasah yang berstatus terdaftar diberikan PIAGAM Terdaftar.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentu-
an, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Inspektori Jendral Dep. Agama di Jakarta;
3. Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama di Jakarta;
4. Badan LITBANG Dep. Agama di Jakarta ;

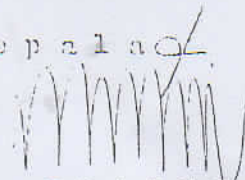
5. Direktorat.....

5. Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta;
6. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
7. Kakanwil Dep. Dik Bud Prop. Sul. Teng di Palu;
8. Bupati KDH Tk. II se Prop. Sul. Tengah
9. Kakandepag Kab. se- Prop. Sulteng.
10. Pengawas Pend. Agama Islam pada Kanwil Depag Prop. Sul. Tengah
11. Kakandep. Dik Bud Kab. se Propinsi Sulteng.
12. PB Alchamraat Pusat Palu di Palu.
13. Perwakilan PB DDI Prop. Sul. Tengah di Palu.
14. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Prop. Sulteng di Palu.
15. Kepala Madrasah yang bersangkutan;
16. Arsip.-

DI TETAPKAN DI PALU

PADA TGL : 24 FEBRUARI 1966

2 Kepala



H. A. HUGHNT

BRP. 350 73 .-